UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PENGELOLAAN ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

SKRIPSI

INDRA BUDI
2363203150

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JANUARI 2025

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PENGELOLAAN ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

INDRA BUDI
2363203150

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JANUARI 2025

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : INDRA BUDI

NIM : 2363203150

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Februari 2025

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru
STATUS : AKREDITASI B

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : INDRA BUDI

NIM : 2363203150

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Skripsi : PENGELOLAAN ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

PEMBIMBING I

Dr. Khuriyatul Husna,S.Sos,MPA
NIDN. 1009088501

PEMBIMBING II

Fara Merian Sari,S.Sos,M.Si
NIDN. 1012058804

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Fara Merian Sari,S.Sos,M.Si
NIDN. 1012058804

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp (0761) 52658 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama	:	INDRA BUDI
No. Mahasiswa	:	2363203150
Jurusan	:	Administrasi Publik
Judul Skripsi	:	Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	:	Dr. Khuriyatul Husna,S.Sos.MPA	( )
Pembimbing	:	Fara Merian Sari,S.Sos,M,Si	( )
Penguji	:	Irawati, S.Sos,M,Si	( )
Penguji	:	Sri Roserdevi Nasution,S.Sos, M,Si	( )

Ditetapkan di	:	Pekanbaru
Tanggal	:	18 Februari 2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulilah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas semua nikmat dan karunia serta kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata – 1 pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning.Penulis mengangkat topik sesuai pula dengan latar belakang studi penulis di Jurusan Administrasi Publik sehingga penulis tertarik memberi judul: **Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada :

1. Ibu Khuriyatul Husna,S.Sos,MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam bimbingan skripsi ini.
2. Ibu Harsini,S.Sos,M,Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Ibu Dr.Li. Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution,S.Sos,M,Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos, M,Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning sekaligus dosen pembimbing 2 yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak beserta para staff yang telah memberikan data dan informasi yang benar dalam kebutuhan penelitian penulis.
7. Kepada Keluar Besar, Istri, Anak dan Kedua Orang Tua yang telah memberikan bantuan materil, moral dan motivasi agar penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Buat teman-teman di jurusan administrasi publik yang seperjuangan, terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraannya yang tulus selama ini,

Semoga Allah melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah berupaya memberikan bantuan demi selesainya penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, Februari 2025

Penulis

INDRA BUDI

ABSTRAK

Nama : INDRA BUDI
Nim : 2363203150
Judul Skripsi : Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Aset daerah juga merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yanjg sah khususnya di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.Metode Peneitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian menggunakan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan tentang Pengelolaan menurut Said Achmad, 2017:17) mencakup beberapa bagian sebagai berikut: Merencanakan, Melaksanakan, Mengarahkan dan Pengawasan/Controling.Hasil penelitian Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sudah dilakukan dengan dengan melalukan kegiatan pencatatan dan inventarisasi aset daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sudah diberikan pembagian masing-masing pegawai apa yang menjadi pekerjaannya berdasarkan tuga dan fungsi yang ada walaupun sumber daya manusia perlu dievaluasi lagi dalam melakukan pengelolaan aset secara memadai dan professional. Selain itu, dalam pelaksanaannya program peningkatan dan pengembangan asset daerah dilakukan dengan kegiatan peningkatan manajemen aset daerah tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena ualitas dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Badan Keuangan Daerah menjadi penyebab terlambatnya proses administrasi aset daerah tersebut

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset Daerah

ABSTRACT

Name ***: INDRA BUDI***
Nim ***: 2363203150***
Title ***:Regional Asset Management in the Regional Financial Agency of Siak Regency***

Regional assets are also all regional assets owned or controlled by the regional government, which were purchased or obtained at the expense of the APBD or derived from other legitimate acquisitions, especially at the Siak Regency Regional Financial Agency. This research aims to determine and analyze Regional Asset Management in the Regional Financial Agency of Siak Regency. The research method used is qualitative. The research used observation, interview and documentation research instruments. The theory used regarding Management according to Said Achmad, 2017: 17) includes several parts as follows: Planning, Implementing, Directing and Supervising/Controlling. The results of research on Regional Asset Management at the Siak Regency Regional Financial Agency have been carried out by carrying out regional asset recording and inventory activities in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property, it is stated that Management of Regional Property has been given to each employee's job assignment based on existing duties and functions, although human resources need to be evaluated again in carrying out asset management adequately and professionally. In addition, in the implementation of the regional asset improvement and development program carried out with activities to improve regional asset management, it could not be carried out according to the predetermined schedule because the quality and limited human resources in the Regional Financial Agency were the cause of delays in the regional asset administration process.

Keywords: Management, Regional Assets

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.. i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN.. iii
KATA PENGANTAR.. iv
ABSTRAK vii
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ……………………………………….….. 1
1.2 Perumusan Masalah …… ……………………………………… 9
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Kegunaan Penelitian ……………………………………………….. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis …………………………………………….……..… 12
2.3 Kerangka Pemikiran……………………………………………….…. 29

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian………………………………………………… 31
3.2 Metode Penelitian………………………………………………….... 31
3.3 Informan Penelitian…………………………………………............ 31
3.4 Jenis dan sumber data……………………………….……………… 32
3.5 Teknik pengumpulan data……………………………….…............. 33
3.6 Analisis data…………………………………………….…………... 33

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak…………………… 35
4.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak …………….. 36
4.3 Keadaan Pegawai…………………………………………………. 37
4.4 Sarana/ Prasarana 42
4.5 Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi.. 44
4.6 Struktur Organisasi..................................……................................... 51

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak……………………………………………………………….. 54
5.2 Hambatan Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak……………………………...………………….. 65

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan ……..…….. 67
6.2 Saran …….……. 68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Data Aset di BKD Kabupaten Siak…….……	9
1.2	Tingkat Pendidikan pegawai BKD Kab. Siak …….	10
1.3	Data pegawai pelatihan……..……..	11
2.1	Penelitian Terdahulu……	26
4.1	Data pendidikan pegawai……	38
4.2	Data usia pegawai……	39
4.3	Data masa kerja pegawai……	40
4.4	Data Pangkat/Golongan pegawai…….	41
4.5	Data jenis kelamin pegawai…….	41
4.5	Data Sarana dan Prasarana……	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kegiatan Pengelolaan BMD……. 12
Gambar 3.1 Analisis Data Miles Huberman……. 36
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran……. 31
Bagan 4.1 Struktur Organisasi……... 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah bergulirnya reformasi, maka sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem sentralisasi kepada sistem desentralisasi, artinya saat ini pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan aspirasi, kondisi, serta sumber daya alam yang tersedia, yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan.

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Tanah dan bangunan merupakan aset daerah dalam bentuk barang tidak bergerak. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah (khususnya tanah dan bangunan) yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Sebaliknya aset daerah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, akan memboroskan keuangan daerah melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak sebanding dengan keuntungan (manfaat) yang dapat dihasilkan.

Pengelolaan juga menyangkut pendistribusian, pengamanan dan perawatan. Untuk itu diperlukan adanya unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan kewenangan dalam pengelolaan kekayaan daerah. Begitu pula dalam hal pengamanan terhadap kekayaan daerah, harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem pengendalian interen. Ada hal cukup penting harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu perlu dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan daerah yang diadakan. Hal ini disebabkan karena sering kali biaya operasional atau pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja modal dengan biaya operasional dan pemeliharaan, dimana biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasional dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian.

Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. ketiga (3) prinsipt tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountabilty for probity and legality*) ;
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*) ;
3. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Aset daerah juga merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yanjg sah, misalnya sumbangan,

hadiah, donasi, waqaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Sementara itu jika dilihat dari penggunaanya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*)
2. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan
3. Aset daerah yang tidak digunakan untuk permerintah maupun publik (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Aset daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan terdiri dari kas, setara kas, piutang dan surat

berharga sedangkan aset non keuangan terdiri dari aset tetap, aset lainnya dan persediaan.

Kemudian dalam kebijakan tersebut daiatas disebutkan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada pasal 3 dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik disebutkan bahwa barang milik daerah meliputi:

1. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
2. Barang milik daerah yang berasal perolehan lainnya yang sah.

Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan menggunakan peralatan yang tersedia, termasuk aset yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di antaranya dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan dan kendaraan. Terhadap aset yang tersedia dan yang akan bertambah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, dengan pengertian bahwa pemerintah daerah harus dapat menggunakan dan memelihara aset tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan, bahwa "Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah".

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan, bahwa "Barang milik daerah meliputi, barang milik

daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; ataubarang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah".

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan, bahwa "Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi:barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ataubarang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah."

Wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menangani aset daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintrah No. 27 Tahun 2014 di perdalam lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang lebih efektif dan efesien, maka pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki membuat suatu peraturan perundang- undangan tentang pengelolaan aset daerah. yang tertuang dalam Peraturan Daerah provinsi Riau nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Nugroho (2013) Pengelolaan atau manajemen biasanya dikaitkan dengan kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengolahan, pengawasan dan pengarahan, serta manajemen juga berarti mengatur atau menangani. Dari penjelasan tentang pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan ialah bukan hanya melakukan aktivitas, tetapi juga

meliputi manfaat kegunaan dari manajemen itu sendiri, seperti perencanaan,. pelaksanaan dan pengawasan yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik.

Arti penting pengelolaan dapat membantu mencapai tujuan dengan baik, menghindari pemborosan, dan meningkatkan efisiensi. Pentingnya pengelolaan dalam organisasi, Memanfaatkan potensi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana secara optimal, Menghindari kesalahan dan pemborosan waktu, tenaga, dan materiMeningkatkan disiplin anggota organisasi dan Memanfaatkan ilmu manajemen untuk memastikan kebutuhan setiap orang tercukupi.

Manajemen dan tata kelola aset daerah adalah agar seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di dalam suatu organisasi dapat dijalankan sesuai tujuannya, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dan pemborosan waktu, tenaga maupun segi materi guna mencapai tujuan tertentu.

Arti penting aset daerah adalah Aset daerah merupakan unsur penting dan strategis dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan daerah sebagai sebuah entitas public baik secara langsung maupun tidak langsung. Aset juga berperan sebagai sumber daya daerah dalam mendukung seluruh aktifitas kerja daerah sebagai wujud program kerja yang ada.

Menurut peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwasannya Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: Pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan,

Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pengelolaan BLUD. Barang Milik Daerah berupa Ganti Rugi Sanksi. Proses tersebut merupakan Siklus Logistik yang lebih rinci pengelolaan Barang Milik Daerah yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus pembendaharaan.

Didalam peraturan pemerintah PP Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Meliputi :

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
2. Pengadaan Adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara pengadaan atau pemborongan pekerjaan, membuat sendiri (swakelola), penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak ketiga, tukar manukar, guna susun).
3. Penggunaan Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan Adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
6. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif
7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
8. Pemusnahan. Pemusnahan adalahtindakan memusnahkan fisik atau kegunaan Barang Milik daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan dari Bupati Siak sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengangaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Data aset daerah yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Aset Daerah di Badan Keuangan Daerah Kab Siak, 2024

No	Sarana dan Prasana	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
1	Gedung	2 Unit	✓	-
2	Kendaraan Roda 4	15 Unit	✓	-
3	Komputer	25 Unit	✓	-
4	Laktop	45Unit	✓	-
5	Printer	18 Unit	✓	-
6	Scaner	1 Unit	✓	-
7	Telepon	1 Unit	✓	-
8	Meja	45 Unit	✓	-
9	Kursi	45 Unit	✓	-
10	Kursi Tungu	13 Unit	✓	-
11	Instalisasi Telp	1 Unit	✓	-
12	Neon Book	10 Unit	✓	-
13	UPS	16 Unit	✓	-
14	Wireless	2 Unit	✓	-
15	Almari Arsip	3 Unit	✓	-
16	Filling Kabinet	7 Unit	✓	-
17	Papan Pengumuman	1 Unit	✓	-
18	AC	20 Unit	✓	-
19	Monitor	12 Unit	✓	-
20	Baleho Dinding	4 Unit	✓	-
21	Sofa	5 Unit	✓	-
22	Lampu Hias	3 Set	✓	-
23	Vertikal Blind	1 Unit	✓	-
24	Pelobang Kertas	1 Unit	✓	-
25	Hard Disk	5 Unit		-

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kab Siak Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat sejumlah sarana dan prasarana yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan pegawai dalam menjalankan pemerintahan umum, karena tanpa adanya pengelolaan aset daerah yang baik dapat menjadikan kinerja pemerintahan semakin berjalan dengan baik pula.

Alasan penulis melakukan penelitian pengelolaan Aset Daerah dii Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak karena aset berperan penting dalam mendukung aktifitas kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung

sehingga harus dijaga dan dikelola dengan baik sehingga dapat terus dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan mekanisme yang ada.

Tingkat pendidikan juga berperan penting dalam melihat pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam pengelolaan aset daerah. Lebih jelasnya data pendidikan tersebutdapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2 Tingkat Pendidikan pegawai Bagian Aset Daerah BKD Kab. Siak

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	36
2	Sarjana S1	12
3	Sarjana S2	8
	Jumlah	56

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kab Siak Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai BKD Kabupaten Siak adalah 56 orang seluruhnya. Kemudian data pendidikan pegawai bagian pengelolaan aset daerah di BKD Kabupaten Siak sebanyak 8 orang dimana tingkat pendidikan yang tamatan SLTA sebanyak 6 orang dan tamatan sarjana S1 sebanyak 2 orang. Pegawai yang berstatus sebagai ASN sebanyak 3 orang sedangkan pegawai honorer sebanyak 5 orang yang bekerja. Pendidikan pegawai berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana kapasitas pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga aset dan barang milik daerah tersebut dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya.

Pemberian pendidikan dan pelatihan pegawai Bagian Aset di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. harus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkakan SDM aparatur secara maksimal, namun pemberian pelatihan yang belum maksimal tersebut menjadi sebuah dampak bahwa belum berjalannya SDM yang efektif dan efesien. Data pendidikan pegawai tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data pegawai yang ikut Pelatihan pegawai Bagian Aset BKD Kab. Siak Tahun 2023

No	Pelatihan	Ikut Diklat	Belum Ikut	Jumlah	Lokasi
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	3	8	BKD Siak
2	Sosialisasi Implementasi Aplikasi e-BMD	5	3	8	BKD Siak

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kab Siak Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendidikan dan pelatihan tata kelola manajemen aset Badan Keuangan Daerah Kab Siak *terdiri dari* Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah *dan* Sosialisasi Implementasi Aplikasi e-BMD. Pegawai yang ikut pelatihan adalah mereka yang sama mengikuti pelatihan yang diadakan di BKD Siak sedangkan pegawai yang belum ikut sdiklat tersebut dengan alasan sedang bertugas dinas luar yang tidak dapat ditunda sehingga tidak mengikuti diklat tersebut. Upaya tersebut dilakukan sebagai peningkaan kemampuan dan skill dalam kemampuan aparatur yang memadai, dalam pengelolaan aset daerah. Pendidikan berperan penting dalam mendukung pengetahuan dan pemahamam pegawai dalam pengelolaan aset daerah.

Untuk melihat manajemen dana tata kelola aset daerah tersebut yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 1.1

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di BKD Kabupaten Siak

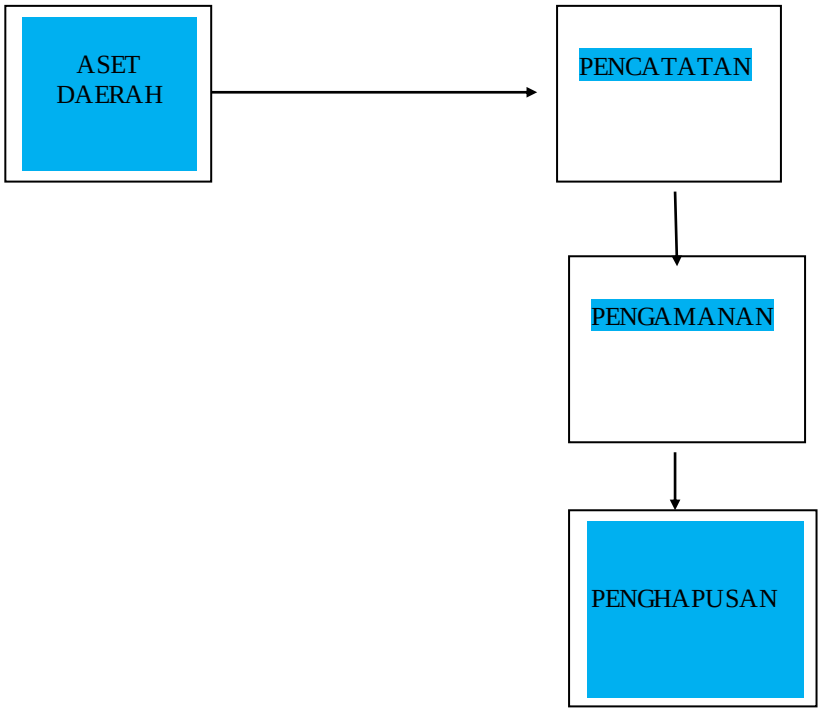

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab Siak Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pengelolaan aset daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dilakukan dengan adanta tahapan pencatatan yang memuat seluruh mekanisme mencatat seluruh aset yang ada berupa pemeliharaan aset agar tetap terjaga dan terpelihara dari segala kerusakan dan yang teakhir pada proses penghapusan yang dilakukan untuk aset yang sudah tidak terpakai lagi berupa dilakukan proses pemusnahan dan pelelangan aset daerah dengan mekanisme yang ada.

Maka berdasarkan pembahasan diatas, maka ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Kurangnya tata kelola aset daerah di BKD Kabupaten Siak sehingga masih banyak ditemukan dalam keadaan rusak dan dalam keadaan belum ada perbaikan aset daerah tersebut.
2. Kurangnya manajemen peningkatan kualitas tata kelola aset daerah terutama dalam peningkatan pendidikan atau pelatihan yang belum diikuti oleh seluruh pegawai seperti terlihat pada tabel I.3 diatas

Beranjak dari asumsi yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **"Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis mencoba merumuskan permasalahan pokok yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.?
2. Apa saja hambatan Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan mekanise serta ketentuan yang berlaku.
2. Berguna bagi peneliti selanjutnya yang membahas kajian yang sama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sudah dilakukan dengan dengan melalukan kegiatan pencatatan dan inventarisasi aset daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sudah diberikan pembagian masing-masing pegawai apa yang menjadi pekerjaannya berdasarkan tuga dan fungsi yang ada walaupun sumber daya manusia perlu dievaluasi lagi dalam melakukan pengelolaan aset secara memadai dan professional. Selain itu, dalam pelaksanaannya program peningkatan dan pengembangan asset daerah dilakukan dengan kegiatan peningkatan manajemen aset daerah tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena ualitas dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Badan Keuangan Daerah menjadi penyebab terlambatnya proses administrasi aset daerah tersebut.
2. Adapun faktor penghambat Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah.:
   - Sumber daya manusia
   - Kesadaran pegawai dalam bekerja.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak hendaknya Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai keahlian di bidang penatausahaan aset serta menambah jumlah sumber daya manusia baik untuk kegiatan pengelolaan asset tersebut. Perlunya Kepala BKD Memberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan laporan inventaris aset kepada pengurus barang pembantu agar penyusunan laporan inventarisasi aset tidak terjadi kesalahan maupun keterlambatan dalam penyampaian laporan.

b. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk memberikan pengawasan kerja kepada pengelola aset untuk bekerja dengan baik dam mengelola aset berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pembantu sehingga mereka dapat mengetahui peraturan dan prosedur yang harus ditaati dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah. Dengan memahami pegelolaan aset daerah yang baik akan memberikan kesadaran dalam melaksanaan program dan kegiatan pengelolaan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

George Terry, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen,* PT Bumi Aksara, Jakarta

Hasibuan, Malayu S. P. 2014. *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas).*PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Ibrahim, Amin. 2013. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implikasinya*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Indrawijaya, Adam I. 2013. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.

Jhon Suprihanto, 2014 Pengantar Manajemen, Bumi Aksara Jakarta

Makmur. 2013. *Filsafat Administrasi.* Bumi Aksara. Jakarta.

Putu jati. 2016. *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Yogyakarta :Deepublish

Puji agus.2019. *Pengelolaan Barang Milik Daerah sesui permendagri terbaru*. Palembang : YPLBBA

Puji agus, Riyanto. *Manajemen aset daerah : sistem dan prosedur barang milik daerah.*

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*.Alfabeta. Bandung.

----------. 2012. *Teori Administrasi Publik*.Alfabeta. Bandung.

Pasolong, 2013 *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta. Bandung

Priansa, Doni Juni. Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional.* Alfabeta. Bandung..

Rian Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik*. .PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siagian.SP 2014. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi).* PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Sopiah 2013. *Pengantar Manajemen.*PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Sutopo . 2012. *Pelayanan Organisasi.* Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi.* PT. Bumi Aksara. Jakaarta

Syafi'i, Inu Kencana. 2012. *Sistem Admnistrasi Negara Republik Indonesia (Sanri).*PT. Bumi Akasara. Jakarta.

---------- 2013, *Manajemen Personalia,* Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Virna Muzeliza, SE,M.Si. 2016. *Analisis Pelaksanaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru.*

Kebijakan

peraturan pemerintah PP Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintrah No. 27 Tahun 2014 di perdalam lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah